

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu telah diatur secara hukum dan Negara berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil walaupun dalam lingkup kerumunan untuk mengeroyok orang yang di duga atau pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana apalagi sampai meninggal dunia.

Tindakan yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum ini disebut dengan istilah Main hakim sendiri atau *Eigenrichting* dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengeroyokan diambil dari kata keroyok yaitu menyerang dengan beramai-ramai, yang kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi pengeroyokan yaitu yang berarti proses, cara, perbuatan mengeroyok. Dalam kamus hukum *Eigenrichting* adalah Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan<sup>1</sup>. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim dengan pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama sama atau ramai dengan atau tanpa mematuhi aturan hukum dengan maksud memberi hukuman atau efek jera pada korban.

---

<sup>1</sup>[kamushukum.web.id/arti-kata/Eigenrichting](http://kamushukum.web.id/arti-kata/Eigenrichting)

Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa Sala satu permasalahan hukum yang terjadi di negara ini adalah tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan. Perbuatan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ini adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 I yang berbunyi:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selain itu juga melanggar ketentuan yang tertera dalam asas *Equality before The law*, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Konsekuensi dari peraturan ini adalah bahwa semua orang baik pelaku ataupun korban hak dan kepentingannya masih di lindungi oleh Negara dan tidak ada yang boleh menghilangkan atau mengambil hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa ada izin dan prosedur yang telah di tetapkan oleh Negara. Tindakan *Eigenrichting* yang terjadi adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Negara dan tidak mematuhi prosedur yang telah di tetapkan, selain itu juga perbuatan ini dilakukan dengan bentuk kekerasan yaitu dengan cara menganiaya korban hingga sampai menghilangkan nyawa korban. Seperti hal-nya kasus *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan yang terjadi di Yogyakarta tanggal 25 februari 2018 sekira pukul 05.00 wib di Jl. Tunjung Baciro

Gondokusuman. Yaitu seorang Pemuda (DC) di keroyok oleh 4 orang (AA, FG, HS dan WA) hingga mengalami luka luka dan memar. Kejadian tersebut di picu oleh dendam. Korban (DC) sebelumnya telah melakukan kekerasan pada pelaku (AA). Oleh karena itu tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ini sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah tercantum UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika di tinjau dari aspek sosiologis tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut adalah cermin dari begitu tingginya emosi masyarakat hingga masyarakat tidak lagi dapat mengatur akal sehat dan hati nuraninya. Emosi yang dikeluarkan masyarakat memiliki efek yang sangat kuat, dimana dari emosi tersebut dapat mengundang masyarakat lain bahkan masyarakat yang awalnya hanya menonton menjadi ikut ikutan atau turut berpartisipasi dalam *Eigenrichting*. Menurut Profesor Donald Black (*The Behavior of Law*, 1976) *Eigenrichting* adalah, ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul, Suka atau tidak suka pada hakekatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat<sup>2</sup>.

Sedangkan jika di tinjau dari sudut hukum pidana *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ini jelas melanggar aturan hukum yang tertera Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu;

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :

---

<sup>2</sup>Lidya Suryani, Tindakan main hakim sendiri dalam kasus begal, hlm.2  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-23.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-23.pdf),  
dikutip 19 maret 2018

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
- 3) Pasal 89 tidak di terapkan.

Selain itu oleh karena tindakan *Eigenrichting* tersebut dilakukan dengan bentuk pengeroyokan sehingga dimungkinkan juga setiap pelaku memiliki peran yang berbeda beda. Untuk itu dalam hal penindakan terhadap pelaku tindak pidana *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan juga telah di atur dalam BAB V KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Adapun isi dalam Pasal dalam delik penyertaan yang dimaksud yaitu :

#### Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

*Eigenrichting* sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Oleh karena Dengan adanya problema-problema yang terjadi tersebut dan berdasarkan uraian uraian yang telah di paparkan penulis, maka dari itu penulis menungkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : “UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI *EIGENRICHTING* DALAM BENTUK Pengeroyokan”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Rumusan masalah yang akan dibahas penulis yaitu :

1. Bagaimana upaya dan Kendala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban para Pelaku *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendapatkan data-data dan mengetahui tentang upaya yang dilakukan pihak kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menindaklanjuti pelaku tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan
2. Untuk mendapatkan data-data dan mengetahui mengenai factor yang menghambat pihak Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian yang diteliti penulis ini adalah:

#### 1. Teoritis

Membantu perkembangan ilmu hukum pidana, terutama ilmu hukum pidana yang menyangkut *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan dan menjadi referensi untuk menambah wawasan kepada masyarakat, kaum intelektual ataupun rekan rekan mahasiswa mengenai pidana *Eigenrichting*

#### 2. Praktis

Menjadi rujukan atau referensi bagi aparat penegak hukum, terutama Aparat Kepolisian Agar dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindak pidana *Eigenrichting*

### E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan yang dibuat oleh penulis ini berbeda dari karya tulis yang dilakukan peneliti lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai

perbandingan dari penelitian penelitian lainnya yang menyerupai akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Penulisan Skripsi oleh AIMA Nomor induk mahasiswa 13150005 mahasiswa program studi hukum Universitas Raden Fatah Palembang.

a. Judul

“Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Presfektif Hukum Islam Dan KUHP”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam hukum islam
- 2) Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP

c. Tujuan penulisan

- 1) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main haki sendiri terhadap pelaku pencuria yang mengakibatkan kematian dalam hukum islam
- 2) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main haki sendiri terhadap pelaku pencuria yang mengakibatkan kematian dalam KUHP

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis,penulis mengambil kesimpulan

- 1) Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuria yang mengakibatkan kematian menurut hukum islam adalah qishash dan diyat
- 2) Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuria yang mengakibatkan kematian menurut KUHP Pasal 351 Ayat(3) dengan pidana penjara selama 7 tahun

2. Penulisan Oleh Rouliati Marehanda NIM .0004274 Mahasiswi  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

a. Judul

Kajian yuridis implementasi Pasal 170 Ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) (studi kasus di pengadilan negeri boyolali)

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Boyolali?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP?

c. Tujuan Penulisan

1) Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui implementasi Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Boyolali.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

2) Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan Hukum Pidana.
- b) Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam meneliti di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana

d. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa Terdakwa Nur Cahyono alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah : a) Barang siapa, b) secara terang-terangan dengan tenaga bersama, c) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, d) menyebabkan orang lain luka, telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali terhadap Terdakwa Nur Cahyono alias kembar bin Paino yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP relatif lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan lebih 15 (lima belas) hari dikurangi masa tahanan sebelumnya. Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa yang belum pernah dihukum, bersikap baik selama di persidangan, mengaku terus terang atas tindak pidana yang didakwakan serta terdakwa berusia relatif masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang. Selain itu tekdawa

telah memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan membayar semua biaya perawatan korban sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Dasar pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Nur Cahyono alias Kembar bin Paino dalam memberikan putusan pidana, hakim telah memenuhi syarat-syarat obyektif dan syarat subyektif, baik berpedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dalam lxxix Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf di dalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pidana.

3. Penulisan Oleh Muhammad Saldy NPM : B 111 11 167 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

a. Judul

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/Pn.Mks)

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah penerapan hukum Pidana materil oleh Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pid.B/2016/PN.Mks ?

- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks ?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum Pidana materil oleh Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan biasa Studi Kasus Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan biasa Studi Kasus Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks.

d. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum Pidana Materil dalam Putusan Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks adalah tepat. Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi/gabungan yaitu kesatu Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, atau kedua Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, atau ketiga Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan keempat Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau kelima Pasal 358 ke-2 KUHP atau keenam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim adalah Pasal 358 ke-2

KUHPidana, Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

2) Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan uraian pertimbangan Hakim kematian Muh. Rifky bukan diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata lain kematian Muh. Rifky bukan tujuan yang dikehendaki oleh para Terdakwa sehingga melakukan pemukulan,

3) Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 333/Pid.B/2016/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, pertimbangan yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, para Terdakwa sebagai mahasiswa seharusnya bersikap rasional dalam menyelesaikan masalah. sedangkan yang meringankan adalah Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **F. BATASAN KONSEP**

Berdasarkan penelitian yang akan di lakukan penulis tentang Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak main hakim sendiri oleh masyarakat” maka penulis akan menguraikan batasan konsep sebagai berikut:

### **a. Hak**

Pengertian hak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah: Seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Menanggulangi

Pengertian menanggulangi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan untuk menghadapi atau mengatasi sebuah permasalahan yang ada.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari belanda yaitu *Stratbaarfeit*, yang kemudian di terjemahkan menjadi tindak pidana, *delic*, atau perbuatan pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang secara melawan hukum dan berakibat dikenakan sanksi. Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat<sup>3</sup>.

d. *Eigenrichting*

Menurut kamus hukum, *Eigenrichting* adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan satu atau lebih orang kepada palaku kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, seperti pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan tindakan kekerasan lainnya yang melanggar ketentuan hukum.

---

<sup>3</sup> Bassar, M.S, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu.*, Ghalia, Bandung, hlm. 74

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif, Yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan Realitas yang terjadi, adapun metode penelitian ini meliputi :

### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data skunder yaitu :

#### a. Bahan hukum primer

Penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia kemudian dikaitkan dengan fakta fakta yang telah terjadi. Bahan hukum primer tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan tindak pidana, Pasal 170 tentang bersama-sama melakukan tindak pidana dan Pasal 351 tentang penganiayaan.
- 3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Kepolisian Republik Indonesia

#### b. Bahan hukum Skunder

Dalam penelitian ini bahan hukum skunder ini penulis meneliti tentang asas hukum yaitu asas praduga tak bersalah dan *Equality before the law*, selain itu penulis juga menggunakan, internet, pendapat hukum dalam literature dan hasil penelitian

#### c. Bahan Hukum tersier

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Cara pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder lainnya, yaitu dengan mengkaji atau menelaah berbagai referensi dari internet dan peraturan perundang-undangan.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan penulis dengan cara wawancara langsung kepada Iptu Arditya Permana S.IK.,M.M Kanit satu Reskrim Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisa data

Penelitian hukum normative ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian bahan Hukum Primer tersebut di perbandingkan dengan bahan hukum sekunder, yaitu data data yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara terhadap Iptu Arditya Permana S.IK.,M.M Kasat Unit V Reskrim Polisi Resort Kota Yogyakarta. Dari hasil perbandingan itulah penulis akan menganalisis untuk menjawab rumusan rumusan masalah dan mendapatkan kesimpulan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, penulis akan menggunakan pola pemikiran atau rancangan secara deduktif. Proses pemikiran deduktif

yang dimaksud adalah dengan cara menganalisa hal hal yang bersifat umum lalu dipersempit untuk mengambil kesimpulan atau di khususan.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam tiga bab, yaitu bab I, bab II, dan bab III. Dari bab-bab tersebut akan diuraikan lagi menjadi subbab-subbab yang diperlukan, Tiap tiap bagian terangkai secara sistematis dan berkelanjutan. sistematika penulisan selengkapanya akan di uraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN :

Bab Ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sehingga sebuah isu layak untuk diteliti beserta juga keaslian penelitian dari pemalsuan karya penelitian penulis lain, batas batas penelitian agar penulisan tidak menyimpang dari apa yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian dalam mendapatkan dan menyajikan data data dan tentang sistematika penelitian yang menerangkan bagaimana kerangka penelitian ini ditulis berdasarkan urutan yang utuh dalam kesatuan yang sistematis

### BAB II PEMBAHASAN :

Bab ini akan menjelaskan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis Tentang Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan.

### BAB III PENUTUP :

Bab ini berfungsi untuk memberikan hasil akhir penelitian. Bersetapenutup hasil penelitian, yang juga bertujuan untuk menjawab permasalahan atau isu-isu publik serta memberikan rekomendasi sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.